



## Undang-undang Sultan Adam dalam Perspektif Politik Hukum Hindia-Belanda Pada Abad ke-18 dalam Penyusunan Hukum Positif di Indonesia

Ahmadi Hasan<sup>1</sup>, Ali Mu'ammarr<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Antasari Banjarmasin

Email: [ahmadihasan@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmadihasan@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [alimuammarr@uin-antasari.ac.id](mailto:alimuammarr@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 24-01-2024 | Received in revised form 23-02-2024 | Accepted 28-02-2024

### Abstract

This research explores the Sultan Adam Law (UUSA) in the Kingdom of Banjar during the Dutch colonization and the reign of Sultan Adam (1825-1857). UUSA, as a political law, reflects national law and the Shafi'i school of jurisprudence, despite being considered customary law. Islamic teachings, especially through UUSA and the Book of Sabilal Muhtadin, are integrated into customary law due to literacy limitations. Sultan Adam, through structural governance reforms, implemented Islamic principles in Banjar society, with UUSA serving as a crucial foundation. This research highlights the contribution of UUSA in depicting the integration of Islamic law in the Kingdom of Banjar and recognizes its historical impact in the study of customary law.

**Keywords:** Sultan Adam, law, Banjar

### Abstrak

Penelitian ini membahas Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) di Kerajaan Banjar pada masa penjajahan Belanda dan pemerintahan Sultan Adam (1825-1857). UUSA, sebagai undang-undang politik, mencerminkan hukum nasional dan fikih mazhab Syafi'i, meskipun dianggap sebagai hukum adat. Ajaran Islam, terutama melalui UUSA dan Kitab Sabilal Muhtadin, terintegrasi dalam hukum adat karena keterbatasan literasi. Sultan Adam, melalui reformasi struktural pemerintahan, menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat Banjar, dengan UUSA menjadi landasan penting. Penelitian ini menyoroti kontribusi UUSA dalam menggambarkan integrasi hukum Islam dalam Kerajaan Banjar dan mengakui dampak historisnya dalam studi hukum adat.

**Kata Kunci:** Sultan Adam, Hukum Banjar

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Kajian yang ditulis oleh Rustam Effendi (2013) dengan judul penelitian Struktur Dan Makna Undang-Undang Sultan Adam (-selanjutnya-UUSA) pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa kelahiran UUSA

dilatarbelakangi oleh pertikaian dua mazhab, yakni mazhab ahlusunah waljamaah dan ahlal albidaah. Teori ini menjadikan dasar bahwa dalam UUSA disinyalir memiliki ikatan kuat dengan gaya bahasa Syariah Islam dalam penyusunan Undang-undang tersebut. Tentu hal ini diamini oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pembentukannya. Teori ini menjadikan bagian terpenting dalam penyusunan penelitian yang akan dikaji nantinya. Polemik yang terjadi menunjukkan bahwa ada peranan politik hukum Hindia-Belanda dalam keikutsertaannya menyusun UUSA tersebut.<sup>1</sup>

Dalam sejarah Kerajaan Banjar secara resmi pernah melakukan kodifikasi hukum dan menyatakan syariat Islam sebagai hukum resmi yang mengatur masyarakat Islam di tanah Banjar pada masa pemerintahan Sultan Adam al Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman al-Mu'tamidillah . Hal ini ditanda dengan diundangkannya Undang Undang Sultan Adam. Undang-Undang Sultan Adam 1835 (selanjutnya disebut UUSA 1835) adalah Undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan Adam Al-Wastsiq Billah, raja Banjar pada tahun 1825-1857 M., setelah baginda memerintah selama 10 tahun dari tahun penobatannya. Sebagai sebuah dokumen historis, di dalamnya mengandung prinsip-prinsip hukum yang hidup (*the living law*) dari Masyarakat Banjar yang dipertahankan oleh kerajaan Banjar. <sup>2</sup>

Seiring dengan terbentuknya Undang Undang Sultan Adam, Sultanpun berkeinginan untuk menertibkan dan menyempurnakan peraturan yang telah dibuat berdasarkan hukum Islam ini adanya wadah atau badan yang menjaga agar kemurnian hukum dapat diterapkan, dan yang lebih penting lagi adalah agar roda pemerintahan di kerajaan benar benar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian atas saran Syekh Arsyad Al Banjari (Penasehat Kerajaan Banjar saat itu) dibentuklah lembaga keIslaman dalam pemerintahan yakni Mahkamah Syariah, lembaga tersebut di pimpin oleh mufti. Yang tugas mufti saat itu menangani masalah hukum dan penyelesaian segala bentuk perselisihan hukum, baik hukum keluarga dan muamalah dan lain lain. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Mufti dibantu oleh qadli. Lembaga qadli inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal kerapatan qadli (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Kadli Besar (Pengadilan Tinggi Agama) yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Rustam Effendi, "STRUKTUR DAN MAKNA UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM PADA MASA KERAJAAN BANJAR KALIMANTAN SELATAN," *LITERA* 12, no. 2 (2013).

<sup>2</sup> Ahmadi Hasan and Ach Ahmad Aseri, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Antasari Press, 2007).

Sebagai seorang sultan yang kuat ibadahnya Sultan Adam Al-Watsiq Billah berhasil menerapkan hukum Islam di kerajaan Banjar dan Banua Lima yang telah beliau wujudkan dalam satu undang-undang supaya rakyatnya benar-benar menjalankan ajaran ahlusunnah wal jamaah, dan memasukkan lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahannya.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa naskah Undang Undang Sultan Adam ini adalah satu-satunya dokumen historis peninggalan Pemerintahan kerajaan Banjar (1526 – 1860). Sebagai sebuah konstitusi yang dibuat oleh penguasa pada masanya tentu saja mengandung berbagai hal yang berisi tatanan kehidupan berbangsa, beragama dan bermasyarakat. Oleh penguasa pada saat itu (Sultan Adam) beliau telah menetapkan undang-undang untuk pemerintahan kerajaan dan rakyatnya ini sudah dalam bentuk aturan terkodifikasi yang berorientasi pada hukum Islam. Disini menggambarkan bahwa Sulthan di Kerajaan Banjar bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan, tetapi lebih jauh diakui sebagai ulil amri kaum muslimin diseluruh wilayah kerajaannya.<sup>3</sup>

Teori hukum modern mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan antara manusia dalam sebuah bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logis-rasional, secara mekanis dan teratur. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari teori *of law* sehingga kajiannya menyangkut teori hukum atau doktrin hukum yang aturan-aturan hukumnya didepositifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislative secara sistematis dan mekanis sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positivistik berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral yang juga merupakan *ius constitutum*.<sup>4</sup>

Melihat posisi UUSA tersebut menarik untuk dikaji, sehingga rumusan masalahnya dibagi pada dua peranan penting dalam pengembangan “naskah” melayu sebagai warisan budaya dan hukum Masyarakat Banjar pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Antasari sebagai pondasi utama pengembangan dan pelestarian sejarah Hukum Adat Bersanding Syariah sebagai pola awal pembentukan UUSA.

Temuan yang akan didapatkan adalah bagaimana Politik Hukum Hindia Belanda terhadap Hukum Islam pada abad ke-18. Temuan selanjutnya adalah

---

<sup>3</sup> Bandingkan dalam Alfisyah Alfisyah, “Kearifan Religi Masyarakat Banjar Pahuluan,” *Publika 2*, no. 1 (2009): 49–57.

<sup>4</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010).

bagaimana fakta-fakta sejarah yang menyebutkan ada politik taktis dalam penyusunan UUSA dalam bingkai hukum Islam berdasarkan pendekatan bahasa dan syaria Islam hingga terbentuknya hukum Positif di Indonesia.

Undang-undang Sultan Adam isinya dari masa lalu hingga sekarang, sebuah dokumen sejarah yang memuat hukum-hukum kehidupan masyarakat Banjar, yang dilestarikan oleh Kerajaan Banjar, yang secara alamiah bertahan hingga Pemerintah Belanda membubarkan kerajaan Banjar pada tahun 1860. Teks ini mungkin satu-satunya dokumen sejarah yang dibuat oleh pemerintah kerajaan Banjar dari berdirinya pada tahun 1526 sampai bubar pada tahun 1860. Gambaran singkat ini merupakan pembahasan tentang teks hukum Sultan Adam Al-Watsikbillah, Sultan Banjar yang memerintah pada tahun 1825-1857, dari masa Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Teks hukumnya disebut "Hukum Sultan Adam" ditetapkan pada tahun 1835.

### **Peran Sultan Adam dalam Undang-undang sebagai Hukum Hindia-Belanda**

Dalam kaitannya dengan Hukum Sultan Adam, sementara tafsir sejarah sebenarnya berkaitan dengan hukum formal, melalui pemahaman di lingkungan apa hukum itu dibentuk, dapat juga digunakan untuk menafsirkan teks-teks Hukum Sultan Adam. Padahal, selain tafsir sejarah hukum, penting untuk memahami Hukum Sultan Adam melalui tafsir gramatikal atau tafsir linguistik, karena naskah tersebut disusun dalam bahasa Banjar Kuno yang seringkali sulit untuk disusun. Sultan Adam Al-Watsiq Billah, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Adam? Nama ini sebenarnya sangat terkenal, namun hanya sepintas saja, karena untuk menjelaskan konteks Perang Banjarmasin atau Perang Banjar (1859-1904), cukup banyak buku yang melengkapi Buku Sejarah Nasional. Sejak diputuskan, dimulai dari kehendak Sultan, bahwa cucunya Pangeran Hidayatullah akan menjadi pewaris tahta kerajaan Banjar.

Sultan Adam Al-Watsiq Billah adalah seorang sultan kerajaan Banjar, memerintah di Negeri Banjar, membawa rakyatnya hidup sejahtera, menegakkan ajaran ahlussunah wal jamaah, meningkatkan perekonomian serta pertanian dan memelopori kegiatan belajar mengajar dalam bidang ilmu agama, serta mempertahankan kerajaan dari serangan penjajah baik dari pemerintah Belanda maupun dari kerajaan Inggris. Beliau pusakai kepada anak cucu dari zuriat atau keturunannya dengan semangat perjuangan dalam mempertahankan kerajaan dan undang-undang sebagai pegangan atau landasan untuk berpijak dalam menentukan

segala kebijakan, memegang teguh agama, memperkokoh persaudaraan, persatuan dalam menciptakan masyarakat yang agamis untuk kemajuan bangsa dan negara.

Mungkin masih banyak lagi pernyataan yang bersifat memuji ataupun yang bersifat mencela dari para penulis yang dapat kita kutib untuk melihat bagaimana perhatian orang tentang pribadi Sultan Adam sebagai salah satu tokoh sejarah baik lokal maupun nasional.

Sultan Adam adalah bagian dari keluarga istana Banjar yang kemudian melahirkan keturunan yang cukup banyak di lingkungan kerajaan Banjar. Sultan Adam adalah putera pertama dari Sultan Sulaiman. Beliau mempunyai saudara seibu sebapa sebanyak 5 orang dan 5 saudara sebapa 17 orang, sehingga jumlah saudara Sultan Adam sebanyak 22 orang. Dalam *Manaqid Sultan Adam* disebutkan bahwa saudara-saudara Sultan Adam adalah:

- I. Yang seibu-sebapa:
  1. Pangeran Husin Mangkubumi Nata.
  2. Ratu Haji Musa.
  3. Pangeran Perbatasari.
  4. Pangeran Hashir.
  5. Pangeran Sunggung Anom.
- II. Yang sebapa:
  1. Pangeran Berahim (Kesuma Wijaya).
  2. Pangeran Ahmid.
  3. Pangeran Hairun.
  4. Pangeran Singasari.
  5. Pangeran Dipati.
  6. Pangeran Ahmad.
  7. Pangeran Wahid.
  8. Pangeran Thasin.
  9. Pangeran Tahmid.
  10. Pangeran Muhammad.
  11. Pangeran Marta.
  12. Pangeran Kusairi.
  13. Ratu Salamah.
  14. Pangeran Hasan.
  15. G. Umi.
  16. R. Mashud.
  17. R. Karta Sari.

Yang dimaksud saudara seibu sebapa dengan Sultan Adam adalah anak dari Sultan Sulaiman dengan istrinya Nyai Intan Sari. Selain Nyai Intan Sari, Sultan Sulaiman masih mempunyai 8 orang istri dengan catatan istri-istri sultan, menambah istri lebih dari empat, setelah istri diantara yang empat ada yang meninggal dunia istri-istri dimaksud adalah Nyai Siti Gading, Nyai Rumangi, Nyai Unangan, Nyai Ratua, Nyai Kencana, Nyai Sari, Nyai Minah dan Nyai Taisah. Dari istri-istri ini lahir 17 putra-putra Sultan Sulaiman yang merupakan saudara sebapa dari Sultan Adam.

Selanjutnya dalam *Manaqid* Sultan Adam disebutkan dalam pelantikan Sultan Adam sebagai raja, maka putra tertua beliau Pangeran Abdurrahman dilantik sebagai Raja Muda dan dikenal dengan nama Sultan Abdurrahman Muda. Sultan Abdurrahman Muda itu kawin dengan Nyai Aminah (orang Tionghoa) melahirkan Pangeran Tamjid. Kemudian kawin lagi dengan Ratu Sitti, melahirkan Pangeran Hidayat. Dalam tahun 1852 Sultan Abdurrahman Muda mangkat, maka sebagai gantinya Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayat bin Sultan Abdurrahman Muda penggantinya sebagai Raja Muda, dan sebagai Mangkubumi beliau angkat putra beliau Prabu Anom.

Selain Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah, sultan Muda Abdurrahman masih mempunyai 10 orang anak lagi, masing-masing:

1. Pangeran Jiwa.
2. Pangeran Arya Adipati.
3. Pangeran Wira.
4. Pangeran Abdullah.
5. Pangeran Ahmad.
6. Ratu Ishaq.
7. Ratu Berahim.
8. Ratu Salamah.
9. Ratu Jaya Kesuma.
10. Ratu Biduri.

Sebagai tambahan dapat dikemukakan adanya "silsilah keluarga Raja-Raja Banjarmasin" yang dikemukakan oleh Helius Sjamsuddin yang dikutip dari sumber-sumber "Inilah Asalnya Pangeran Antasari", juga dari Verbaal 27-5- 1904 No. L12 dan T29.Ag.2357106 yang menggambarkan bahwa Sultan Sulaiman mempunyai dua anak yaitu Khadijah dan Sultan Adam. Kemudian Khadijah kawin dengan Pangeran Mas'ud dan punya anak Pangeran Antasari dan Ratu Abdul Rahman. Ratu Abdul Rahman kawin dengan Sultan Muda Abdullah Rahman dan punya anak Pangeran Hidayatullah. Ranji keturunan yang demikian tidak tampak pada "Silsilah Sultan

Suriansyah" yang disusun oleh H. Gusti Khairul Saleh sehingga banyak hal yang masih harus dikritisi dari silsilah raja-raja Banjar tersebut.

Dalam kajian hukum, hal yang menarik dalam sejarah Kesultanan Banjar terjadi pada masa Kesultanan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Adam Al-Watsiq Billah (berkuasa 1825-1857 M). Pada masa pemerintahannya tersebut, sultan telah berhasil menerapkan sebuah hukum Islam di tanah Banjar, yang ia wujudkan dalam sebuah undang-undang yang terkenal dengan sebutan "Undang-Undang Sultan Adam (1835 M.)"<sup>5</sup> Undang-undang ini lahir dan ditetapkan Sultan Adam 10 tahun setelah dia dinobatkan sebagai raja banjar.<sup>6</sup>

Secara umum, abad ke-18 di Nusantara adalah masa dimana kolonialisme Belanda mulai meradang. Gejolak politik kolonialisme sangat besar pengaruhnya meskipun pada awalnya hanya untuk urusan ekonomi saja. Seluruh Kerajaan di Nusantara pada waktu itu sama-sama mempunyai satu lawan ekonomi sekaligus lawan politik yang pada akhirnya wilayah-wilayah itu jatuh dalam cengkeraman penjajah Barat.<sup>7</sup>

Begitu pula yang terjadi di Kerajaan Banjar, Sultan Adam yang dikenal sebagai penguasa yang bekerja keras mempertahankan keutuhan Kerajaan, yang menarik dari masa Sultan Adam ini adalah survivalitas yang tidak berbasis secara politik tetapi melalui hukum. Dari sini, terdapat kemungkinan bahwa keberadaan lembaga hukum merupakan manifestasi dari tawar-menawar kepentingan antara elit penguasa dengan elit masyarakat. Artinya, lembaga hukum tidak secara murni berada dalam ruang normatif tetapi juga *sub stratum sosial*.<sup>8</sup>

Pada masa awal pemerintahannya keadaan sangat terkendali, aman dan damai. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun memerintah, kehidupan politik, bernegara dan bermasyarakat serta beragama mulai bergejolak, karena penjajah Belanda mulai terang-terangan ingin menguasai Kerajaan Banjar, ditambah lagi dengan kedatangan misionaris Kristen yang dipimpin Pendeta

---

<sup>5</sup> Gusti Khairul Saleh, *Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah*, <http://kesultananbanjar.com/id/manaqib-sultan-adam-al-watsiq-billah/> (28 Maret 2017).

<sup>6</sup> Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar*, ed. M. Suriansyah Ideham, *et al.*, eds. (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007), h. 17

<sup>7</sup> W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*, alih bahasa Zulfa Elizabet, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999, h. 42-48

<sup>8</sup> M. Faqih de Ridha, *Potret Lain Perjalanan Hukum Di Kerajaan Banjar*, AL-BANJARI, ISSN 1412-9507, Vol. 12, No.1, Januari 2013, h. 15

Barntein. Secara berangsur-angsur wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar mulai menyempit. Dimulai pada tahun 1787, yang hilang direbut Belanda, terus berkurang pada tahun 1826, hingga menjadi sangat sempit yang hanya meliputi wilayah yang dihuni oleh kelompok etnik suku Banjar di bawah pemerintahan Sultan Adam al-Wasik Billah.<sup>10</sup>

Kerajaan Banjar di masa Sultan Adam sudah berada di bawah kekuasaan Belanda dan hanya berstatus sebagai *negara vasal* kendati masih diakui sebagai sebuah Kerajaan. Kebijakan-kebijakan Belanda sulit diindahkan oleh Sultan Adam. Sebab, kekuatan politiknya sangat lemah. Walaupun demikian, Belanda tetap memberi ruang Sultan Adam untuk memimpin masyarakat.<sup>10</sup>

Melihat keadaan yang demikian Sultan Adam yang arif lagi bijaksana dan rasa cintanya kepada Agama Islam, berusaha untuk menangkis dan menepis budaya asing serta situasi yang mengancam kesatuan dan keutuhan kerajaan maka Sultan Adam merasa perlu untuk membuat undang-undang dengan maksud mempertahankan dan memperkokoh kepercayaan rakyat dalam beragama Islam.

Dalam merealisasikan maksudnya, Sultan Adam membentuk satu tim yang dipimpin langsung oleh Sultan Adam serta dibantu menantunya yaitu Pangeran Syarif Hussien, serta Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad dan yang lainnya.<sup>11</sup>

Dalam penyusunan UUSA, banyak melibatkan ulama besar, bahkan dalam pasal Pasal 31 disebutkan peran ulama Mufti Haji Jamaluddin sebagai “narasumber” penyusunan UUSA. Mufti Haji Jamaluddin sendiri adalah anak Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan merupakan seorang ulama Banjar pada masa Sultan Adam,<sup>12</sup>

Sebagai putra Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentu saja buah pikiran dan ilmunya banyak di warisi dari orang tuanya demikian juga dengan Sultan Adam sebagai ketua tim yang mengagumi ketokohan Syekh Muhammad

---

<sup>9</sup> Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar*, Op.Cit, h. 17

<sup>10</sup> M. Faqih de Ridha, *Op Cit.*

<sup>11</sup> Sjarifuddin, *et al.*, eds., *Sejarah Banjar*, Op.Cit, h. 221.

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, Al Banjari Vol. 10 No. 2 Juli 2011, ISSN 1412-9507 h. 190

Arsyad Al Banjary, apalagi pada masa mudanya, Sultan Adam putera Sultan Sulaiman ini adalah murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary yang tentunya tidak berlebihan kalau lahirnya UUSA ini juga terinspirasi dari beberapa terobosan yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary di era Sultan Tahmidillah II (1561-1801). Pada saat itu hukum Islam mulai melembaga di Kerajaan Banjar dengan didampingi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar yang telah berhasil membina masyarakat Banjar untuk mengamalkan ajaran Islam. Gagasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary membentuk lembaga Mufti dan Qadhi, yang melaksanakan Syariat Islam.<sup>13</sup>

Syekh Arsyad Al Banjary dalam kesehariannya disamping mengajar pada lembaga pesantren di dalam pagar Martapura untuk mendidik para da'i, beliau juga banyak mengarang bermacam-macam kitab sebagai penuntun bagi umat Islam, diantara kitab karangan beliau adalah:

1. *Kitab Faraidh*, yang berhubungan dengan masalah warisan dan cara pembagiannya.
2. *Kitabunnikah*, berisi tentang pengertian tentang wali dan bagaimana cara *akad-nikah*
3. *Kitab Tuhfaturraghibien*, berisi penjelasan menurut para *Ahlussunahwal Jamaah* untuk menghapus kebiasaan yang menyebabkan orang tergelincir kearah *syirik* dan *murtad*.
4. *Kitab Kanzu Ma'rifah* kitab yang membahas masalah *tasawuf*.
5. *Sabilu Muhtadin Lit-Tafaqquh Fi Amriedien*, *Kitab Fiqih* dalam bahasa Melayu, huruf Arab yang sangat mendalam disertai berbagai masalah-masalah sulit.

*Kitab Sabilul Muhtadin Lit-Tafaqquh Fi Amriedien* ini sangat terkenal diseluruh Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunai Darussalam, Kampuchea, Vietnam, dan Laos, karena kaum muslimin di daerah-daerah tersebut masih menggunakan bahasa melayu.<sup>14</sup>

Syekh Arsyad Al Banjary sangat disegani oleh Sultan karena kedalaman ilmunya dan Kitabnya *Sabilul Muhtadin* bagi seorang raja yang amat besar pengaruhnya dan memberikan faham dan kecerdikan dalam memperbaiki

---

<sup>13</sup> Yusuf Halidi, *Syekh Muhammad Al-Banjari Ulama Besar Kalimantan Selatan Silsilah Raja-raja yang Berkuasa Pada Masa al-Banjari dari Lahir Hingga Wafat* (Surabaya: Al-Ihsan, 1968), h. 25.

<sup>14</sup> M Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabial Muhtadin*, terj. M Asywadie Syukur (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), h. 2

segala pekerjaan agama dan pekerjaan dunia". Sultan Tahmidillah sendiri ketika akan meninggal dunia berwasiat kepada keturunannya bahwa: "Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang sahabatku dan dia pula seorang guruku, maka aku wasiatkan kepada anak cucuku turun temurun janganlah durhaka kepadanya dan anak cucu serta zuriatnya, jika durhaka tidaklah ia selamat". Hubungan sultan ini diperkuat lagi dengan ikatan perkawinan, ketika Sultan mengawinkan Syekh Muhammad Arsyad dengan cucunya Ratu Aminah binti Pangeran Thoha bin Sultan Tahmidillah.<sup>15</sup> Itulah sebabnya pemikiran Syekh Arsyad Al Banjary sangat memberikan inspirasi bagi keturunannya termasuk Sultan Adam.

Maksud dan tujuan Sultan Adam mengeluarkan undang-undang ini tergambar pada konsiderannya yang menyatakan bahwa undang-undang ini dibuat untuk seluruh rakyatnya dengan maksud:

1. Untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyatnya.
2. Untuk mencegah jangan sampai banyak terjadi pertentangan antara rakyat.
3. Untuk memudahkan bagi para hakim dalam menetapkan hukum.

Dan sebagai tujuan akhir dari ditetapkannya undang-undang adalah agar rakyatnya dapat menjadi baik.<sup>16</sup>

UUSA memuat Masalah-masalah agama dan peribadatan, Masalah Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan, Hukum Tanah, dan Peraturan Peralihan.<sup>17</sup>

Naskah Undang-Undang Sultan Adam sebagaimana yang termuat dalam tulisan Joeques tahun 1881 yang kemudian dipublikasi ulang dalam Adatrechts Bundel 1917 hanyalah satu diantara beberapa versi Undang-Undang Sultan Adam tersebut. Naskah yang mirip juga telah dipublikasikan oleh sejarawan Banjar Amir Hasan Bondan (1882-1967) dalam bukunya *Suluh Sejarah Kalimantan* (1953) yang kemudian dipublikasikan lebih jauh dalam Majalah Orientasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1977) dan Akademi Hukum Sultan Adam dalam acara diskusi tanggal 22 Oktober 1986.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Kalimantan Selatan: Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum, 1980), h. 45

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Undang-undang Sulthan Adam dan Kedudukannya dalam Hukum Adat Banjar*, Majalah Orientasi no. 2 tahun II, 1977, h. 12

<sup>17</sup> Amir Hasan Kiai Bondan, *op cit*, h. 33

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Abdurrahman, Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum, Op Cit*, h. 182

Dalam buku "Sejarah Banjar" disajikan secara lengkap naskah UUSA menurut versi Martapura dari Pasal 1 s/d Pasal 31 sementara menurut versi Amuntai sampai dengan Pasal 38.<sup>19</sup> UUSA mempunyai sistematika tersendiri sesuai dengan pola pikir pada saat itu, dengan sebutan perkara untuk menyebut pengertian pasal umpamanya. Adapun materi undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masalah-masalah agama di peribadatan, mencakup:

Pasal 1 : Masalah kepercayaan.

Pasal 2 : Mendirikan tempat ibadat dan sembahyang berjamaah.

Pasal 20 : Kewajiban melihat awal bulair Ramadhan Puasa.

2. Masalah Hukum Tata Pemerintahan, mencakup:

Pasal 3 : Kewajiban tetuha kampung.

Pasal 21 : Kewajiban tetuha kampung.

Pasal 31 : Kewajiban Lurah dan Mantri-Mantri.

3. Hukum Perkawinan, mencakup:

Pasal 4 : Syarat nikah.

Pasal 5 : Syarat nikah.

Pasal 6 : Perceraian.

Pasal 18 : Barambangan.

Pasal 25 : Mendakwa istri berzina.

Pasal 30 : Perzinaan.

4. Hukum Acara Peradilan, mencakup :

Pasal 7 : Tugas Mufti.

---

<sup>19</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar*, Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003, h. 154-163

Pasal 8 : Tugas Mufti.

Pasal 9 : Larangan pihak yang berperkara datang pada pejabat

Pasal 10 : Tugas Hakim.

Pasal 11 : Pelaksanaan putusan.

Pasal 12 : Pengukuhan keputusan .

Pasal 13 : Kewajiban bilal dan kaum.

Pasal 14 : Surat dakwaan.

Pasal 15 : Tenggang waktu gugat menggugat.

Pasal 19 : Larangan raja-raja atau mantri-mantri campur tangan urusan perdata kecuali ada surat dari Hakim.

Pasal 24 : Kewajiban Hakim memeriksa perkara.

#### 5. Hukum Tanah, mencakup:

Pasal 17 : Gadai Tanah.

Pasal 23 : Masalah daluwarsa.

Pasal 26 : Sewa tanah.

Pasal 23 : Pengelolaan tanah.

Pasal 29 : Menterlantarkan tanah.

#### 6. Peraturan Peralihan, mencakup: Pasal 16.<sup>20</sup>

Ditinjau dari sistematikanya UUSA ini bukanlah merupakan suatu undang-undang yang baik menurut ukuran peraturan masa kini. UUSA terdiri dari 31 pasal (disebut perkara, tetapi dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan artikel yang berarti pasal). Urutan pasal tidak disusun secara mengelompok menurut permasalahan yang diaturnya, akan tetapi kadang-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 151-152.

kadang meloncat dan diselingkan oleh pasal yang tidak ada hubungan dengan ketentuan sebelumnya. Begitu juga aturan peralihan tidak terdapat di akhir aturan, akan tetapi ia terdapat di pertengahan.<sup>21</sup>

Meski demikian UUSA ini dianggap sebagai undang-undang yang dapat menyempurnakan nilai-nilai keberagamaan masyarakat dan sekaligus juga dapat menjadi pegangan bagi para hakim dalam memutuskan perkara. Di samping itu juga, Undang-undang Sultan Adam dinilai sebagai alat pemersatu kerajaan dan sekaligus juga berfungsi sebagai penangkal dan pengawas terhadap aliran-aliran yang dianggap sesat, karena raja menghendaki hanya ada aliran dalam kehidupan keberagamaan masyarakat yaitu mazhab Syafi'i yang *ahlusunah waljamaah* yang berdasarkan iktikad berfaham *sunni* dan *tarikah Samaniyah* sebagai satu-satunya mazhab di dalam kerajaan Banjar, sementara disisi lain lain ada Syekh Muhammad Nafis dan atau Syekh Abdul Hamid Abulung yang mengembangkan mazhab atau aliran yang disebut *wah-datul wujud* (penyatuan Tuhan dengan makhluk) inilah faham yang dianggap sesat.<sup>22</sup>

UUSA ini sangat simpel dan sederhana hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian Pendahuluan atau mukadimah yang hanya memuat satu pragraf, dan Batang Tubuh atau bagian isi yang memuat 31 pasal, dan dilengkapi dengan Peraturan Peralihan.<sup>23</sup>

### **Politik Hukum Hindia-Belanda terhadap Hukum Islam pada abad ke-18**

Politik Hukum yang terjadi pada masa kekuasaan Sultan Adam dan pada masa penjajahan Belanda sejak 1825 sampai 1857 M menunjukkan bahwa sejarah hukum memiliki hubungan yang erat. Pada masa pemerintahannya, Raja Banjar membukukan sebuah peraturan yang disepakati Bersama dengan nama undang-undang Sultan Adam (UUSA) pada abad ke-18.<sup>24</sup> Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, UUSA ini merupakan murni produk Banjar yang mengungkap berbagai macam kasus dalam bingkai sejarah, politik, pengaruh keagamaan, bahkan masalah adat ritual/keyakinan iman juga dibahas. Tentu hal yang demikian

---

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, *Op cit.* h. 186

<sup>22</sup> Rustam Effendi, *Struktur dan Makna Undang-undang Sultan Adam pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan*, LITERA, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2013, ISSN 1412-2596, h. 260

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Studi Tentang Undang-undang Sultan Adam 1835*, *op cit.* h. 123-130.

<sup>24</sup> Syekh Abdurrahman Shiddiq, *loc cit.*

menjadikan UUSA sebuah pedoman wajib yang harus diikuti rakyat Banjar. Fakta-fakta yang ditulis berdasarkan pendapat Qadhi/ulama Banjar menjadikan UUSA bermuatan Nasional dan Fikih Islam ala madzhab Syafi'i.

Berdasarkan paparan tentang isi naskah UUSA, secara sejarah, Undang-undang ini dibuat berdasarkan kehidupan dan prinsip hukum adat di Masyarakat Banjar. Sistem ini tetap dipertahankan Sultan Banjar hingga dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1860 karena pemberlakuan hukum sipil. Prinsip hukum yang tertuang atas ajaran Islam menunjukkan bahwa kerajaan Banjar masih menggunakan asas keislaman dalam tata kelola pemerintahan Banjar. Bersamaan dengan UUSA, Kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari juga masih dijaga keutuhannya sebagai dokumen penting warisan Raja Banjar dan Pemerintahan Hindia-Belanda.

Secara umum ketika ada pembahasan tentang aturan yang menyangkut masyarakat, UUSA hadir sebagai bagian dari panutan hukum. Meskipun masih dianggap hukum Adat, karena berdasarkan sejarah memang mengandung prinsip hukum yang hidup di masyarakat Banjar berdasarkan arahan dari Kerajaan Banjar dari tahun 1826 hingga dibubarkannya kerajaan Banjar di tahun 1860 oleh pemerintah Belanda.

Sebagai sebuah dokumen historis, sejak dulu hingga sekarang ia mengandung prinsip-prinsip hukum yang hidup dari Masyarakat Banjar yang dipertahankan oleh kerajaan Banjar yang tentunya berlaku sampai dengan dibubarkannya kerajaan Banjar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1860.<sup>25</sup>

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup pada masyarakat banjar dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan kesaharian; pada saat hukum Islam dipelajari dari ulama dan guru agama dengan cara mendengar dan menghafal serta dijalankan atas bimbingan ulama dan guru agama; sesuai dengan kondisinya saat itu tidak banyak orang yang pandai baca tulis, sehingga hukum agama tersebut menjelma seperti layaknya hukum adat.

Masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang dikenal kental dengan (tradisi) Islam dan ini berlanjut pada persoalan kepatuhan sosial. Masyarakat lebih patuh kepada pemuka agama ketimbang penguasa. Sehingga kekuasaan

---

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Ibid*

hukum yang dijalankan ulama mengandung kepatuhan secara formal sekaligus non formal. Hal ini juga menunjukkan bahwa gerak sejarah hukum yang terjadi menurut perjalanan sosial ketika itu yang lebih cenderung menggunakan aturan sosial Islam daripada aturan umum atau sekuler. Pada sisi lain, yakni dalam diri penguasa (Sultan), tidak menganggap suatu masalah jika aturan sosial masyarakat berdasarkan pada hukum Islam. Alasannya *pertama*, masyarakat pada waktu itu telah lama memeluk Islam. *Kedua*, faktor ulama sebagai sosok yang bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi perekat sosial.<sup>26</sup>

Kenyataan yang demikianlah maka UUSA dalam perspektif kajian hukum ditempatkan dalam kerangka kajian Hukum Adat. Seorang pakar hukum adat Van Vollenhoven (1874-1933) dalam bukunya "*Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*" (1905) menjelaskan tentang *Vindplaatsen van het adatrecht* (sumber-sumber tempat menemukan hukum adat) yang salah satu adalah "*Verordeningen van vorsten en hoofden*" (Peraturan para raja dan kepala-kepala kemasyarakatan) yang kemudian disebut "*geschreven adatrecht*" atau "hukum adat tersurat", sebagai lawan dari "*ongeschreven adatrecht*" atau "hukum adat yang tidak tertulis". Terkait hal ini Van Vollenhoven menyebutkan "*Vorstenedikten in dezen trant zijn nog uit tal van streken over, en komen in de tweede afdeeling bij Atjeh (sarakata's) bij zuid Borneo (Sultan Adam) bij Bolaang Mongondou enz*".<sup>27</sup>

Sesungguhnya lahirnya UUSA ini menunjukkan proses perkembangan hukum Islam dalam Kerajaan Banjar, karena undang-undang ini berlandaskan asas-asas keislaman yang kental pada masa itu. Undang-Undang ini dikeluarkan oleh Sultan Adam setelah 10 tahun beliau memerintah dari tahun penobatannya, tujuannya adalah untuk menggalang pengaruh budaya Barat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kerajaan serta keutuhan rakyat Banjar.

Dalam melaksanakan dan menerapkan produk hukumnya ini Sultan Adam mengadakan perubahan dan peyempurnaan struktur pemerintahannya. Secara hierarki dimulai dari *Mufti*, Hakim Tertinggi, Pengawas Pengadilan Umum; *Qadi*; Kepala Urusan Hukum agama Islam; *Penghulu*, Hakim Rendah; *Lurah*, langsung sebagai Pembantu *Lalawangan* dan mengamati pekerjaan beberapa orang *Pambakal* (Kepala Kampung) dibantu oleh Khalifah, Bilal, dan

---

<sup>26</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar ; Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997, h. 57

<sup>27</sup> Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, (t.tt: t.tp, 1905), h. 113

Kaum; *Pambakal*, Kapala Kampung yang menguasai beberapa anak kampung; *Mantri*, Pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan *Lalawangan*; *Tatulia Kampung*, orang yang terkemuka di kampung; dan *Panakawan*, orang yang menjadi suruhan raja, dibebas dari segala macam pajak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Selama 32 tahun Sultan Adam memerintah di Negeri Banjar, membawa rakyatnya hidup sejahtera, menegakkan ajaran *ahlussunah wal jamaah*, meningkatkan perekonomian serta pertanian dan memelopori kegiatan belajar mengajar dalam bidang ilmu agama, serta mempertahankan kerajaan dari serangan penjajah kolonial Belanda.<sup>29</sup>

Menurut Abu Daudi, Sultan Adam telah berhasil menerapkan hukum Islam di Kerajaan Banjar dan Banua Lima yang beliau wujudkan dalam satu undang-undang supaya rakyatnya benar-benar menjalankan ajaran *ahlusunnah wal jamaah*, dan beliau memasukkan didalamnya lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahan<sup>30</sup> Beliau sangat memperhatikan perkembangan agama Islam<sup>31</sup>, dan beliau juga sangat dihormati dan disegani baik oleh masyarakatnya maupun Belanda.<sup>32</sup>

Menurut A.M. Joekes, Sultan Adam adalah seorang raja yang biasa saja dan bukan seorang ahli hukum yang kenamaan akan tetapi beliau mempunyai suatu kepekaan yang sangat tinggi sekali terhadap keadaan masyarakat di daerahnya<sup>33</sup>

Undang-undang yang ditetapkan oleh Sultan Adam, meskipun hanya terdiri dari 31 pasal namun dapat menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat berikut kondisi hukumnya. Secara Substansi hukumnya bernuansa Islam yang dipengaruhi dan diilhami oleh pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, salah satu contohnya adalah gagasan Syekh Muhammad

---

<sup>28</sup> Kiai Amir Hasan Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan, Op Cit*, h.149-150.

<sup>29</sup> Gusti Hairul Saleh, *op cit*. h. 14

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum, op. cit.* h. 177

<sup>31</sup> Amir Hasan Kiai Bondan, *op cit*, h. 35

<sup>32</sup> Gusti Hairul Saleh, *op cit*. h. 4.

<sup>33</sup> A.M. Joekes, *Oendang-oendang Soelthan Adam, (Adatrehts Bundel, Dell XIII, 1917)*, h. 149

Arsyad Al-Banjary membentuk lembaga Mufti dan Qadhi yang melaksanakan Syariat Islam di era Sultan Tahmidillah (1561-1801), dan dalam UUSA terdapat materi khusus yang memuat tentang Hukum Acara Peradilan yang kelak dipertahankan oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk Kalimantan Selatan pada 1937 bahkan berlaku hingga sekarang dengan nama Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar dalam sistem peradilan sebagaimana termuat dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Eisenberger dalam mempersiapkan pembentukan "Kerapatan Qodi" dan "Kerapatan Qodi Besar" di Kalimantan Selatan sebagai lampiran dari laporannya yang berjudul "*Onwerp Nopens Regeling Van de Godscchenstige Rechtspraak in de Bandjereezen gebied der zuider en Ooster afdeeling van Borneo*" tanggal 26 Juli 1936 No. 1560/B 1-3, sebagaimana kemudian ditetapkan dengan Stb 1937 No. 638 dan No. 639.<sup>34</sup>

Demikian juga dengan materi hukum tentang perkawinan, yang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary dibahas dalam sebuah kitab yang berjudul "Kitab al Nikah" karangan beliau sendiri, di dalam kitab ini dijelaskan tentang seluk beluk hukum pernikahan, dan di dalam Undang-Undang Sultan Adam terdapat pasal-pasal khusus yang menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan perkawinan yang berjumlah 6 pasal yaitu terdapat dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 18, pasal 25 dan pasal 30. Saat ini persoalan-persoalan hukum tentang perkawinan dimuat dalam undang-undang tersendiri yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diteruskan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan dasar pemberlakuannya melalui Instruksi Presiden.

Demikian juga dengan persoalan-persoalan hukum lainnya seperti bidang agama dan peribadatan, hukum tata pemerintahan dan hukum penguasaan tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam. Hukum-hukum tersebut adalah hukum yang dekat dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan kini masing-masing hukum tersebut sudah memiliki tempatnya sendiri dalam perundang-undangan.

Keberadaan undang-undang Sultan Adam pada saat itu betul-betul memberikan jawaban dan solusi atas problem hukum yang dihadapi masyarakat dan sekaligus membimbing dan menuntun masyarakat kepada

---

<sup>34</sup> Abdurrahman, Jurnal Al Banjary, *UUSA dalam Perspektif Sejarah Hukum*, Op Cit, h. 184

kehidupan yang lebih baik. Hal inilah yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum tidak untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Memahami hukum untuk manusia dimaksudkan oleh Satjipto Raharjo adalah hukum yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Hukum progresif dan Hukum Islam memiliki dua karakteristik inti, yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum, kemudian antara gagasan hukum progresif dan hukum Islam memiliki kesesuaian. Jika dilihat dari asas-asas hukum Islam secara umum, maka asas-asas hukum Islam tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik hukum progresif, yaitu hukum untuk (kepentingan) manusia. Sedangkan ijtihad sebagai cara untuk menjadikan hukum Islam sesuai dengan setiap jaman adalah sesuai dengan karakteristik menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum.<sup>35</sup>

UUSA hadir sebagai hukum yang progresif, sebagai sebuah perangkat hukum, undang-undang ini dapat keluar dari tradisi-tradisi yang ada dan mampu memberikan respon terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat saat itu. Hukum progresif seperti ini sejalan dengan *legal realism* yang menurut Olevy Wener Holmes bertujuan untuk membuat hukum lebih mendengar kebutuhan sosial.

Meskipun undang-undang ini cukup simpel dan sederhana namun dinilai cukup sempurna, karena dalam undang-undang ini cukup dapat memberikan jawaban atas setiap problem yang dihadapi masyarakat dan negara saat itu dan bahkan dinilai cukup maju karena undang-undang ini dapat memberikan jaminan keadilan dan kepastian, keamanan dan ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari berbagai kalangan termasuk oleh bangsa koloneal Belanda.

---

<sup>35</sup> M. Yudi Fahira, dalam Dina Asterina, *Penerapan Hukum Progresif Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perselisihan Suami Isteri Di Pengadilan Agama Martapura*, Tesis Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2014, h. 16

Kunci dari sebuah progresifnya hukum adalah dimana hukum itu selalu berupaya untuk terus-menerus menemukan makna-makna baru dan tidak terbelenggu pada makna absolut. Kreativitas untuk menjadikan undang-undang sebagai *the living law*; hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan terus berlansung, sebab undang-undang yang dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis harus selalu dapat dimaknai secara dinamis, karena bahasa itu sendiri pada dasarnya mencerminkan perkembangan masyarakat dan budayanya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita, orang sering melihat hukum hanya sebagai sebuah peraturan dan prosedur, di mana kesemuanya itu sangat tergantung dengan aturan tekstual yang ada dalam peraturan perundangan, yang kesemua itu mempunyai konotasi "netral".<sup>36</sup>

Kondisi seperti itulah yang menjadikan Sultan Adam dan Undang-undang yang dikeluarkannya mendapat respon dari pemerintah kolonial Belanda. Kekaguman Belanda terhadap Undang-undang Sultan Adam ini membuat Gubernur Borneo (1891-1894), AM Joekes mempublikasinya dalam Majalah Indische Gids tahun 1891. Naskah yang ditulisnya dengan huruf Latin berbahasa Melayu Banjar disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Belanda. Kemudian, naskah ini diolah kembali oleh Komisi untuk Hukum Adat (Koninklijke Instituut Voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlands Indie) di Negeri Belanda yang dipublikasikan dalam Adatrecht Bundels, jilid XIII tahun 1917. Tidak hanya Komisi Hukum Adat Belanda yang mendalami UU Sultan Adam, Asisten Residen Amuntai Helderman pada 16 April 1910, juga menulis produk hukum Sultan Banjar ke-13 dari Dinasti Suriansyah ini.

Semenjak diterbitkannya dalam Adatrechts Bundels 1917 Undang-Undang Sultan Adam menjadi cukup populer di kalangan para pengkaji Hukum Adat, khusus Hukum Adat Banjar baik di kalangan pakar Belanda maupun pakar pribumi yang tertarik untuk mendalami sebuah aturan hukum yang dibuat oleh seorang Raja dari kerajaan Banjar, Sultan Adam yang memerintah pada tahun 1825-1857 dan menetapkan peraturan tersebut pada tahun 1835.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif op. cit*, h 23

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum, op cit*, h. 175

## KESIMPULAN

Pada masa pemerintahan Sultan Adam dan penjajahan Belanda dari tahun 1825 hingga 1857, sebuah undang-undang politik yang disebut Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) diberlakukan di Kerajaan Banjar. UUSA, yang merupakan ciptaan asli orang Banjar, mencakup berbagai aspek seperti sejarah, politik, agama, dan ritual adat. UUSA menjadi pedoman wajib bagi masyarakat Banjar, yang mencerminkan hukum nasional dan fikih mazhab Syafi'i. UUSA didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat dalam masyarakat Banjar dan dipertahankan oleh Sultan sampai dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1860.

Ajaran Islam memainkan peran penting dalam prinsip-prinsip hukum kerajaan Banjar, seperti yang ditunjukkan oleh UUSA. Di samping UUSA, Kitab Sabial Muhtadin yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari berfungsi sebagai dokumen warisan penting dari Raja Banjar dan Pemerintah Hindia Belanda. UUSA menjadi panutan hukum dan mewakili prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar. Meskipun dianggap sebagai hukum adat, UUSA berisi prinsip-prinsip hukum historis yang diterapkan pada masa pemerintahan Kerajaan Banjar.

Hukum Islam dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Para ulama dan guru agama mengajarkan dan membimbing masyarakat dalam mengikuti hukum Islam, yang ditransformasikan ke dalam hukum adat karena terbatasnya kemampuan membaca dan menulis pada saat itu. Masyarakat Banjar memiliki tradisi Islam yang kuat, dan ketaatan kepada para pemuka agama sering kali lebih diprioritaskan daripada kesetiaan kepada penguasa. Para ulama, sebagai tokoh agama, memiliki otoritas formal dan non-formal.

UUSA berada dalam kerangka hukum adat. Seorang ahli hukum adat, Van Vollenhoven, mengkategorikan UUSA di bawah "hukum adat eksplisit" karena merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa. UUSA menandai perkembangan hukum Islam di Kerajaan Banjar, karena didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang kuat. Sultan Adam menerapkan perubahan dan perbaikan dalam struktur pemerintahan untuk menegakkan hukum ini, dengan membentuk peran seperti Mufti, Hakim Tertinggi, dan Pengawas Pengadilan Umum.

Secara keseluruhan, UUSA merupakan bukti integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem pemerintahan dan hukum Kerajaan Banjar. UUSA menjadi dokumen hukum penting yang mempengaruhi masyarakat Banjar, dan kepentingannya diakui dalam studi hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

Balai Bahasa Banjarmasin. Kamus Banjar Dialek Hulu-Indonesia. Banjarbaru: Balai Bahasa Banjarmasin, 2008. Banua Hujung Tanah. Oendang Oendang Soeltan Adam (1835), [http://adoempoeboe84.blogspot.com/2009/03/undang-undang-sultan-adam-versi-bahasa\\_07.html](http://adoempoeboe84.blogspot.com/2009/03/undang-undang-sultan-adam-versi-bahasa_07.html) Bondan, Amir Hasan Kiai. Suluh Sejarah Kalimantan. Banjarmasin: Fadjar, 1953. Effendi, Rustam. "Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermeneutik)." *International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman)* 2, No. 2 (2014). Hapip, Abdul Djebar. Kamus Banjar-Indonesia. Banjarmasin: Rahmat Hafiz Al-Mubaraq, 2008. Sjarifuddin, et al., eds. *Sejarah Banjar*, ed. M. Suriansyah Ideham, et al., eds. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007.